



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Pasar Kota Pematangsiantar, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2015, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 209/Pdt.G/2015/PA-Pst tertanggal 20 Agustus 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No 209/Pdt.G/2015/PA-PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat pada tanggal 28 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan di rumah orang tua Tergugat seperti di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba`da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr) lahir pada tanggal 7 Juni 2014;
4. Bahwa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 6 (enam) bulan dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat Jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
  - b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal yang sama pada poin 4 huruf a dan b, dan sejak saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2013 yang kembali disebabkan oleh hal yang sama pada point 4 huruf a dan b, karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat seperti di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat seperti di alamat Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 2 (dua) tahun lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ini namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015 dan 04 September 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No 209/Pdt.G/2015/PA-PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat tahap jawaban dari Tergugat, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu:

## Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 23/23/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

## Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat seperti dialamat diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 7 Juli 2014;
  - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 6 (enam) bulan saja setelah setelah itu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
  - bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2013;
  - bahwa saksi hanya mendengar saja Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
  - bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu di Pematangsiantar;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat seperti dialamat diatas;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No 209/Pdt.G/2015/PA-PST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tahun 2014;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi setelah 6 (enam) bulan pernikahan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat kurang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2013;
- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari aduan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No 209/Pdt.G/2015/PA-PST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait dengan pernikahan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (kode P). Alat bukti *a quo* merupakan alat bukti yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) tersebut yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Penggugat **Saksi I** (kakang kandung Penggugat) dan saksi kedua Penggugat **Saksi II** (kakang kandung Penggugat) dan keduanya telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg dan dapat didengar/ diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran dengan ditandai telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2013, dan hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi. Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013 di Pematangsiantar;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 6 (enam) bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No 209/Pdt.G/2015/PA-PST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncak pertengkaran ditandai dengan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2013, dan hal ini telah beralasan hukum, dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan kondisi rumah tangga ini sudah sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat sudah sangat benci dengan sikap dan tingkah laku Tergugat. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب

المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No 209/Pdt.G/2015/PA-PST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dan Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1436 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Nurasyiah Bintang, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

dto

dto

**Dra. SHAFRIDA, S.H.**

**DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.**

**Hakim Anggota,**

dto

**TAUFIK, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**NURASYIAH BINTANG, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No 209/Pdt.G/2015/PA-PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp351.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)